



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PASAMAN BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 065/HK.02/K.SB-07/11/2025
Nomor : 395/Ma.03.16.3/PP.00/11/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Wanhar, S.Pd.I., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Irfan Safi'i Ritonga, S.Pd.I., adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Pasaman Barat yang berkedudukan di Jalan Lintas Simpang Empat Manggopoh KM.15 Rambah, Nagari Ampek Koto Barat, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. "**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat**" yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat" adalah

Paraf	Paraf
	

lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

2. **“Madrasah Aliyah Negeri 3 Pasaman Barat”** yang selanjutnya disebut “MAN 3 Pasaman Barat” adalah salah satu sekolah jenjang SMA berstatus Negeri yang berada di wilayah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang berada dalam naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.
3. **Pemilu** adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. **Pengawasan Pemilu** merupakan kegiatan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Pengawasan Pemilu juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua tahapan Pemilu berlangsung secara jujur dan adil.
5. **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** merupakan kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
6. **Pendidikan kepemiluan** adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya peran setiap warga dalam menjalankan tugas-tugas politik secara aktif.
7. **Pengawasan partisipatif** adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu untuk mencegah pelanggaran dan membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.
8. **Pemilih** adalah WNI yang pada saat pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
9. **Pemilih pemula** adalah warga Indonesia yang ketika hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah.
10. **Data Pemilih** adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;
11. **Hak pilih** dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud partisipasi warga negara dalam sistem politik sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama pemanfaatan Data dan Sumber Daya Manusia dan/atau program kegiatan di lingkungan **PARA PIHAK** perihal pengawasan partisipatif dan pendidikan politik dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan peningkatan kerja sama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan MAN 3 Pasaman Barat serta mendorong keterlibatan langsung MAN 3 Pasaman Barat perihal pengawasan partisipatif dan pendidikan politik dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

Paraf	Paraf
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam Pendidikan Kepemiluan;
- c. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pemilu sudah terdaftar sebagai Pemilih Pemula;
- e. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah perekaman e-KTP pada pemilih Pemula di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- h. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negera di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029; dan
- i. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutansesuai peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan data dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan asistensi **PIHAK KEDUA**;
- d. bertanggung jawab terhadap keamanan sarana dan prasarana sistem keamanan data dan informasi **PIHAK KESATU**; dan
- e. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pendidikan kepemiluan serta dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Paraf	Paraf
	

- Berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan asistensi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyusunan SOP pemanfaatan data dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pendidikan kepemiluan serta dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada pendidik, tenaga pendidik dan pelajar.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. menerima data dan informasi dari **PIHAK KEDUA**, tidak termasuk yang dikecualikan;
 - b. mendapatkan asistensi dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan SOP pemanfaatan data dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam upaya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. menerima data dan informasi dari **PIHAK KESATU**, tidak termasuk yang dikecualikan;
 - b. memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan kepemiluan serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan pendidikan kepemiluan serta pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

Paraf	Paraf
	

ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing- masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam (*Force Majeure*), perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau

Paraf	Paraf
	

- telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd
Jabatan : Penata Layanan Operasional (Sub Bagian Pengawasan Pemilu)
Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon : 0822-8436-2558
E-mail : pasbarbawaslu@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PASAMAN BARAT

Nama : Yusmawati, S.Ag
Jabatan : Kaur/ Kepala Tata Usaha

Paraf	Paraf
	

Alamat : Jalan Lintas Simpang Empat Manggopoh KM.15
Rambah, Nagari Ampek Koto Barat, Kecamatan
Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon : 0822-8459-4138
E-mail : mankinali@kemenag.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pasaman Barat



PIHAK KEDUA,
Madrasah Aliyah Negeri 3
Pasaman Barat

